



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Uji UU Pemilu, Partai Buruh sebagai Pemohon

Jakarta, 5 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (13/9) pukul 13.00 WIB. Permohonan ini diregistrasi MK dengan nomor 80/PUU-XXI/2023 dan diajukan Partai Buruh dan dua perorangan bernama Mahardhikka Prakasha Shatya dan Wiratno Hadi. Para Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 222 UU 7/2017**

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Terhadap permohonan *a quo*, MK menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (23/8). Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanyakan persyaratan mengajukan diri sebagai peserta Pemilu 2024 bagi partai politik baru agar hal tersebut dapat memperkuat kedudukan hukum Pemohon I selaku partai politik. Menambahkan dari yang disampaikan Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo berpandangan bahwa seluruh Pemohon perlu memperkuat (argumentasi mengenai) unsur partai, ambang batas, dan partai yang mengikuti pemilu sebelumnya sebagaimana diatur oleh pasal *a quo*. Terakhir, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar para Pemohon menjelaskan pertentangan pasal *a quo* beserta penjelasannya dengan 10 pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan para Pemohon sebagai dasar pengujian. Saldi juga meminta Pemohon I memperkuat argumentasi mengenai ideologi Pemohon I yang diyakininya bertentangan dengan norma pasal yang dipersoalkan.

Sebelum diputus, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan dan terhadapnya MK menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Selasa (5/9) lalu. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)